



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 764 K/Pid.Sus/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JUMARI, ST bin AMIRUDDIN CICI;**  
Tempat Lahir : Sinabang;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/11 Januari 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur,  
Kabupaten Simeulue;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : *Chief Inspector* CV. Kreasi Utama/ Konsultan  
Pengawas Pembangunan Kantor Camat Simeulue  
Barat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 31 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumari, ST bin Amiruddin Cici terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumari, ST bin Amiruddin Cici oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp146.259.778,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Akta Perseroan Komanditer CV. Alafan Mandiri Nomor 71 tanggal 9 November 2001 dengan Notaris atas nama Azhar Ibrahim, S.H;
2. 3 (tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPA SKPD) Kabupaten Simeulue Nomor 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 16 Februari 2012;
3. 7 (tujuh) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.20.03.01.02.03.5.2 tanggal 20 November 2012;
4. 2 (dua) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821/002/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.a Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
5. 8 (delapan) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor 045 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu (khusus gaji) dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012;
6. 6 (enam) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor 055 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012;
7. 3 (tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Simeulue Nomor 063 Tahun 2012 tanggal 28 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian Nomor 138/3441/2012 tanggal 15 Agustus 2012, Kegiatan Pembangunan Tahap II Kantor Camat Simeulue Barat senilai Rp272.158.000,00;
9. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 127/114/2012 tanggal 14 Maret 2012 senilai Rp29.150.000,00;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 930/491/PUM-LS-SETDA/2012 tanggal 19 September 2012 sebesar Rp72.740.411,00;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 930/625/PUM-LS-SETDA/2012 tanggal 20 November 2012 sebesar Rp139.085.727,00;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 930/863/PUM-LS-SETDA/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp18.518.497,00;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 930/864/PUM-LS-SETDA/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebesar Rp12.123.402,00;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3500/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 sebesar Rp72.740.411,00;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4643/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 tanggal 21 November 2012 sebesar Rp139.085.727,00;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8702/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 tanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp18.518.497,00;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8703/UP/TU/GU/NIHIL/BTL/LS/2012 tanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp12.123.402,00;
18. 3 (tiga) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Buku Kas Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2012;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penutupan Buku Kas Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012;
20. 5 (lima) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 54.5/Pokja-ULP/SML/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Langsung Pembangunan Tahap II Kantor Camat Simeulue Barat Tahun Anggaran 2012;
21. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 027/340/2012 tanggal 9 Juli 2012;
22. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 09/PHO-PUM/SIMBAR/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
23. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor 13/FHO-PUM/SIMBAR/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012;
24. 1 (satu) eksemplar asli laporan bulanan periode bulan Agustus sampai dengan November 2012;
25. 1 (satu) eksemplar asli *Monthly Certificate* (MC) 01 sampai dengan 04 berikut dengan foto visual;
26. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya *Estimate Engineer* (EE) Pekerjaan Pembangunan Tahap II Kantor Camat Simeulue Barat Tahun 2012;
27. 1 (satu) eksemplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya *Bill Of Quantity* Pekerjaan Pembangunan Tahap II Kantor Camat Simeulue Barat Tahun 2012;
28. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 1.20.03/551/LS-PUM/2012 tanggal 5 September 2012 sebesar Rp81.647.400,00 beserta lampirannya;
29. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 1.20.03/718/LS-PUM/2012 tanggal 13 November 2012 sebesar Rp156.116.632,00 beserta lampirannya;
30. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 1.20.03/978/LS-PUM/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp20.786.067,00 beserta lampirannya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 1.20.03/977/LS-PUM/2012 tanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp13.607.900,00 beserta lampirannya;
32. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor 129/PHP/2012 tanggal 12 Desember 2012;
33. 2 (dua) lembar asli *print out* rekening koran atas nama CV. Alafan Mandiri Nomor Rekening 020.01.05.900255-5 pada PT. Bank Aceh periode bulan September sampai dengan bulan Desember 2012;
34. 4 (empat) lembar asli Teguran Tertulis Konsultan Pengawas (CV. Kreasi Utama) dan PPTK;
35. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan Kode 102 tanggal 25/09/12, Keterangan Ranudin Asani, Nomor Arsip AQ092768, Mutasi 146.000.000,00 DB;
36. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan Kode 102 tanggal 08/10/12, Keterangan TRK Tunai CHQ Ranuddin Asani, Nomor Arsip AQ092769, Mutasi 36.000.000,00 DB;
37. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan Kode 102 tanggal 09/10/12, Keterangan TRK Tunai CHQ Ranuddin Asani, Nomor Arsip AQ092770, Mutasi 50.000.000,00 DB;
38. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan Kode 102 tanggal 12/10/12, Keterangan Ranudin Asani, Nomor Arsip AQ092771, Mutasi 72.000.000,00 DB.1;
39. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan Kode 102 tanggal 18/10/12, Keterangan TRK Tunai CHQ Ranuddin Asani, Nomor Arsip AQ092772, Mutasi 4.000.000,00 DB;
40. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan Kode 102 tanggal 23/11/12, Keterangan Ranudin Asani, Nomor Arsip AQ092773, Mutasi 139.000.000,00 DB;
41. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan Kode 102 tanggal 28/11/12, Keterangan TRK Tunai CHQ Ranuddin Asani, Nomor Arsip AQ092775, Mutasi 40.000.000,00 DB;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan Kode 102 tanggal 10/12/12, Keterangan Ranudin Asani, Nomor Arsip AS508541, Mutasi 27.500.000,00 DB;
43. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan Kode 102 tanggal 18/12/12, Keterangan Ranudin Asani, Nomor Arsip AS508542, Mutasi 72.000.000,00 DB;
44. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Slip Penarikan Kode 102 tanggal 28/12/12, Keterangan Ranudin Asani, Nomor Arsip AS508543, Mutasi 400.000.000,00 DB;
45. 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir sesuai dengan lampiran cek penarikan rekening atas nama CV. Alafan Mandiri, Nomor Rekening 020.01.05.900255-5, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ranuddin Asani, NIK 1109010102660001;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna tanggal 24 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumari, ST bin Amiruddin Cici tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jumari, ST bin Amiruddin Cici tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 45 (empat puluh lima) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 16/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA tanggal 8 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna tanggal 24 September 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Jumari, ST bin Amiruddin Cici tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Jumari, ST bin Amiruddin Cici telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  6. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa : barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 45 (empat puluh lima) selengkapnya sebagaimana

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna tanggal 24 September 2018;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN Bna yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 November 2018;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue pada tanggal 26 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, serta *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya. Oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum dan/atau menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menetapkan pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan mohon menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti*. Selanjutnya dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terjadinya kerugian keuangan Negara/masyarakat sebesar Rp146.259.778,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yaitu kerugian yang dialami Daerah Kabupaten Simeulue-Aceh akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ranuddin yang menandatangani dokumen-dokumen (pendukung) untuk permintaan pembayaran setiap termin dengan cara memanipulasi berita acara progress kemajuan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan realisasi/kenyataan di lapangan dan tidak didukung oleh data pendukung lainnya yaitu laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan *as build drawing*. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi dan menyimpang dari syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak;



3. Bahwa terjadinya kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat Tahap II tersebut disebabkan dalam setiap termin pembayaran pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh CV. Alafan Mandiri dengan Komisarisnya Saksi Ranuddin yang bertanggungjawab sebagai pengawas pekerjaan di lapangan, dengan sengaja mendatangi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan untuk dipergunakan oleh kontraktor pelaksana sebagai dokumen pendukung permintaan pembayaran termin;
4. Bahwa setelah dilaksanakan serah terima kedua (FHO) pekerjaan pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat Tahap II, pada tanggal 9 Agustus 2015 dilakukan penghitungan dan cek fisik di lapangan terhadap pekerjaan pembangunan oleh tenaga ahli bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana, dari hasil penghitungan ahli ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar 59,11 % (lima puluh sembilan koma sebelas persen) sesuai dengan data berdasarkan kontrak;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Kontraktor Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum selain dan selebihnya tersebut sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi, ternyata merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan serta diverifikasi oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaidah-kaidah hukum pembuktian. Lagi pula keberatan dan alasan kasasi Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah di kesampingkan;
7. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti bersifat melawan hukum dan berakibat menimbulkan kerugian pada keuangan Negara/masyarakat dan Terdakwa secara sadar selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat Tahap II telah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya yaitu telah menandatangani dokumen yang menjadi kewajiban dan kewenangannya tanpa mengetahui dan melihat secara fisik hasil pekerjaan atau pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor pelaksana yang berdampak merugikan Pihak Pemerintah Kabupaten Simeulue. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat tepat diterapkan pada perbuatan dan kesalahan Terdakwa;
8. Bahwa selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, dan represif. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 Nomor 797 K/Pid/1983, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 November 1983 Register Nomor 57 K/Pid/1983;
9. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dipertahankan;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Bahwa Terdakwa sebagai *chief inspector*/konsultan pengawasan CV. Kreasi Utama dalam pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat Banda Aceh Tahun Anggaran 2012. Kontrak kerja CV. Kreasi Utama ditandatangani oleh Terdakwa dengan pihak pengguna barang dan jasa. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku konsultan pengawasan kegiatan proyek pembangunan Kantor Camat Simeulue Barat Banda Aceh, Terdakwa bertanggungjawab kepada Saudara Mahfud, Direktur CV. Kreasi Utama;
3. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggungjawabnya dalam melakukan perhitungan volume pekerjaan sehingga tidak sesuai dengan kontrak. Terdapat perbedaan *quality progress* realisasi fisik di lapangan dengan item-item yang terdapat dalam kontrak, sehingga ditemukan selisih bobot pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh rekanan;





4. Bahwa pekerjaan pembangunan Kantor Camat Simeulue Tahun Anggaran 2012 dananya sudah direalisasikan 100 % (seratus persen) sedangkan pekerjaan sampai sekarang belum selesai, baik pekerjaan persiapan, pasangan plasteran, pekerjaan lantai, pekerjaan langit-langit dan pengecatan. Telah dilakukan opname fisik di lapangan pada tanggal 25 Maret 2015 yang disaksikan oleh Kontraktor/Rekanan selaku Pelaksana Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas;
5. Bahwa Terdakwa tidak meneliti secara saksama dan cermat item-item hasil pekerjaan rekanan dalam kegiatan pembangunan kantor camat tersebut, namun Terdakwa menandatangani progres pekerjaan sesuai yang diinginkan oleh rekanan untuk permintaan pembayaran padahal sebenarnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan;
6. Bahwa berdasarkan perhitungan ahli, realisasi fisik pekerjaan di lapangan terdapat kekurangan volume sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak, untuk tahun anggaran 2010 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebanyak 65,38 % (enam puluh lima koma tiga puluh delapan persen) sedangkan tahun anggaran 2012 ditemukan kekurangan pekerjaan sebanyak 59,11 % (lima puluh sembilan koma sebelas persen);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terdakwa bersalah karena tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawab dengan baik sebagai *chief inspector*/konsultan pengawasan terhadap proyek yang mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran yang diterima Kontraktor Pelaksana CV. Alafan Mandiri;
8. Bahwa Terdakwa tidak dapat menggunakan alasan bahwa dirinya dipaksa oleh Saudara Ranuddin untuk menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan atas progress realisasi keuangan untuk setiap termin pembayaran;
9. Bahwa tidak terdapat keadaan hukum yang dapat digunakan Terdakwa sebagai dasar untuk membenarkan ajakan Saudara Ranuddin. Terdakwa seharusnya menolak dengan tegas untuk menghindarkan diri dari tanggungjawab pidana, namun Terdakwa tidak melakukannya sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa konsekuensi hukum Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatan *a quo*;

10. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banda Aceh, seluruhnya berjumlah Rp261.077.124,49 (dua ratus enam puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh empat rupiah empat puluh sembilan sen) dengan rincian untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp114.817.346,49 (seratus empat belas juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah empat puluh sembilan sen) dan untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp146.259.778,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
11. Bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara *a quo* bukan hanya Terdakwa yang merupakan *chief inspector* perwakilan tetapi termasuk pula Saudara Mahfud selaku Direktur dari CV. Kreasi Utama yang dapat dibebani pertanggungjawaban sepanjang terbukti terkait perkara *a quo*;
12. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa serta kontrak kerja yang berakibat negara dirugikan dengan menguntungkan pihak rekanan/kontraktor. Berdasarkan hal tersebut, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2019



(1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue** tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.  
TTD  
H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.  
Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19600613 198503 1 002**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 764 K/Pid.Sus/2019